



Salinan

PUTUSAN

Nomor 258/Pdt.G/2018/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

xxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, Pendidikan SMP, tempat tinggal di Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

xxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, Pendidikan SD, tempat tinggal di Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, Nomor: 258/Pdt.G/2018/PA.Ktb, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 07 September 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Hal 1 dari 23 hal. Putusan Nomor

258/Pdt.G/2018/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal xxxxxxxx);

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Lalapin, RT.017, RW. 004, Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru, terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di RT 014 RW 003 di desa yang sama. Pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) namun belum dikaruniai keturunan

3. Bahwa, sejak bulan Januari tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena Termohon tidak terima dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon sering meremehkan Pemohon. Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan :

- a. Termohon tidak terbuka dalam urusan rumah tangga;
- b. Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami Termohon, yaitu Termohon sering melawan saat dinasehati;
- c. Termohon sering cemburu dan menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 25 Juli 2018, penyebabnya adalah Termohon marah kepada Pemohon karena tidak bekerja padahal Pemohon sedang dalam kondisi sakit, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon merasa sakit hati dan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Pemohon;

5. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah lamanya;

6. Bahwa pihak keluarga telah menasihati pihak Pemohon dengan Termohon agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 2 dari 23 hal. Putusan Nomor

258/Pdt.G/2018/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pecah dan Pemohon sudah tidak tahan, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut, pada hari dan tanggal yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun lagi membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016 tentang kewajiban kedua belah pihak untuk menempuh Mediasi dalam perkara ini, dan atas penjelasan tersebut kedua belah pihak menempuh mediasi melalui Hakim Mediator yang telah dipilih, yaitu **Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.** sebagai Mediator dalam perkara tersebut. Berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tanggal 05 September 2018 bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun mediasi tersebut gagal dikarenakan

Hal 3 dari 23 hal. Putusan Nomor

258/Pdt.G/2018/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara keduanya tidak tercapai kesepakatan untuk rukun kembali membina rumah tangga;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian yang ditempuh melalui majelis hakim dan mediasi tidak berhasil, maka dibacakan surat Permohonan Pemohon, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atau perbaikan dan menyatakan tetap mempertahankan permohonannya;

Bahwa atas surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 2 Oktober 2018 sebagaimana terurai dan tercatat di dalam berita acara persidangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

1. Pada tanggal 07 September 2011, kami berdua telah melangsungkan pernikahan di KUA Kecamatan Hampang;
2. Setelah perkawinan tersebut, kami berdua tinggal serumah dengan orang tua, di Desa Lalapin, RT.017, RW.04, Tak lama kemudian kami mendirikan rumah dan tinggal bersama (berdua), tepatnya di RT.014, RW.03 di Desa yang sama (Lalapin). Hidup kami rukun, damai, sejahtera, tidak ada pertengkaran;

Dan ditahun 2016 yang lalu, tepatnya di bulan Mei sampai Agustus, saya telah ditinggal suami dan tidak dinafkahi lahir maupun batin.

3. Dan sejak bulan Januari 2018 kemarin, kami berdua sering bertengkar :
 - a. Kalau saya diberi nafkah oleh suami, saya selalu terima;
 - b. Saya tidak pernah meremehkan suami, tetapi saya dituduh meremehkannya;
 - c. Saya ikut kerja di tempat tetangga (buruh tani) untuk membantu suami dalam mencari nafkah dikarenakan tidak cukup untuk belanja sehari-harinya;
 - d. Yang saya paling marah, suami duduk, tiduran, nonton TV, sewaktu saya pulang dari kerja, sakit hati banget rasanya, kalau saya ngomong suami pasti marah.

Hal 4 dari 23 hal. Putusan Nomor

258/Pdt.G/2018/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya tidak tahu kalau suami melayangkan gugatan cerai kepada saya. Sebelum datang surat panggilan dari Pengadilan, saya mau diajak ke kotabaru untuk menandatangani surat poligami (dimadu), tapi kenapa surat panggilan dari Pengadilan yang datang.

a. Saya selalu terbuka dalam rumah tangga, tidak ada yang saya sembunyikan, dalam hal apapun.

b. Saya tidak pernah melawan suami malah saya dapat tamparan dari suami.

c. Saya tidak pernah menuduh suami selingkuh dengan perempuan lain tanpa ada alasan dan bukti, bahkan sekarangpun suami telah selingkuh dengan perempuan lain, sampai hamil dan sudah melahirkan seorang anak perempuan di luar nikah tanpa sepengetahuan saya, perempuan tersebut adalah orang serongga. Setelah kejadian itu sayapun lagi-lagi tidak diberi nafkah lahir maupun batin sejak tanggal 20 bulan Juni 2018 sampai sekarang. Bahkan kedua orang tuanya pun mendukung serta memberi keselingkuhannya dan anak yang dilahirkan.

4. Pada tanggal 25 Juli 2018, suami saya tidak sakit, suami saya diajak sama adiknya kerja tidak mau, malah suami saya pulang ke rumah orang tuanya untuk tinggal disana sampai sekarang dan saya tidak dinafkahir lahir batin;

5. Memang benar saya dan suami tidak kumpul serumah lagi sampai sekarang.

6. Tidak ada yang menasihati bahwasanya kami berdua disuruh rukun kembali malah orang tuanya mendukung anaknya (suami) untuk menceraikan saya;

7. Biaya (ongkos) katanya suami yang tanggung jawab, tetapi kenapa saya ongkos sendiri setiap dating di Pengadilan Agama Kotabaru.

Bahwasanya saya tidak punya ongkos karena saya selalu pakai ojek untuk datang ke Pengadilan, itupun ongkos dari kerja buruh tani dan ongkos tersebut habisnya Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan);

Hal 5 dari 23 hal. Putusan Nomor

258/Pdt.G/2018/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Duplik secara tertulis sebagai berikut :

1. Pada tanggal 07 September 2011 kami berdua telah melangsungkan perkawinan di rumah orangtua di Lalapin, Kecamatan Hampang.

2. Setelah perkawinan kami tinggal bersama orangtua didesa tersebut. Setahun kemudian kami didirikan rumah (dibangunkan rumah) oleh orang tua yang membuatkan rumah. Saya tidak merasa bikin rumah . yang saya merasa bikin rumah yang belakang/dapur

Memang saya pernah meninggalkan istri saya,maksud saya supaya istri saya bias belajar dan mengoreksi dirinya sendiri kenapa ditinggal suami tapi kenyataannyatidak bias mengoreksi sendiri;

3. Bukan bulan Januari 2018 aja yang bertengkar, bulan-bulan sebelumnya sering bertengkar

a. Memang selalu diterima nafkah yang saya beri tapi jawabannya bukan Alhamdulillah tapi jawabannya kok cuma segini;

b. Apa itu namanya kalau diberi nafkah jawabannya kok cuma segini?

c. Benar istri saya buruh tapi kadang-kadang, tidak setiap hari;

d. Yang saya tahu istri saya kerja pas manen sawit kecuali saya sakit;

Memang istri saya tidak tahu saya melayangkan gugatan cerai sebab dia pernah bilang minta dibersihkan. Memang dia mau dimadu dan menandatangani tapi setelah saya Tanya persyaratannya poligami saya pulang sampai di rumah istri saya kelihatan marah karena saya sedang mengurus apa saja persyaratan poligami;

Hal 6 dari 23 hal. Putusan Nomor

258/Pdt.G/2018/PA.Ktb.



a. Terbuka gima setiap saya kasih uang tiga hari kemudian saya Tanya uangnya habis padahal saya kalau sudah kerja jarang makan di rumah (ibaratnya istri saya makan sendiri) saya kalau makan di rumah malam saja;

b. Perasaan saya, saya tidak pernah menampar istri saya, saya tegaskan lagi saya tidak pernah menampar istri saya;

c. Tidak pernah menuduh selingkun gimana? Bertahun-tahun saya dicemburukan dengan orang yang ada di Jawa. Saya mencoba untuk sabra dan menjelaskan dan tetap selalu diulang-ulang dan saya dituduh mandul sampai satu kampung Lalapin pun mendengar karena saya sakit hati dituduh begitu bertahun-tahun terus saya lakukan tuduhan itu.

Untuk apa dinafkahi lahir batin toh saya sudah menalaknya dan istri minta dibersihkan (berarti minta cerai);

4. Yang merasa sakit hati itu saya bukan istri saya. Padahal istri saya sudah tau kalau saya sakit bagaimana.

5. Ya, benar saya/istri tidak kumpul lagi sampai sekarang;

6. Tidak benar itu istri saya kalau dinasihati orangtua/tetangga dikiranya membela saya, tapi kalau dibilangi yang menjelekkan saya dia langsung percaya. Kalau dinasihati seperti ikan haruan orang yang menasihati belum berhenti ngomongin sudah disambar jadi mau nasihati itu bingung malah dinasihati balik.

7. Saya tegaskan saya tidak pernah berkata bahwa saya yang menanggung ongkos ke kota istri saya, katanya kerja di warung serongga muka lapangan tapi kok bilang buruh tani, buruh tani mana? Istri saya aja gak pernah di rumah kok bilang buruh tani di tempat siapa ?

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Duplik secara tertulis sebagai berikut :

1. Pada tanggal 07 September 2011, kami berdua telah melangsungkan pernikahan di KUA Kecamatan Hampang;

Hal 7 dari 23 hal. Putusan Nomor

258/Pdt.G/2018/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah perkawinan tersebut, kami tinggal bersama da nada benarnya kami dibuatkan rumah yang ada dari kampung saya yaitu rumah saya di jual untuk makan dan sebagian untuk mendirikan rumah tersebut;

3.

a. Memang iya benar adanya kak Luna begini karena yang saya lihat duitnya dapat banyak dan dikasih kesaya sesuai dengan pendapatan yang ada terus sisanya kemana dan untuk apa .

b. Karena itu sisanya tadi kemana untuk apa, sedangkan yang diberikan kesaya tidak cukup untuk belanja/kebutuhan lainnya;

c. Memang tidak setiap hari buruh tani waktu saya ditinggal selama 3 bulan pada tahun 2016 tersebut, saya kerja buruh tani dan bukan Cuma ditinggal suami aja yang saya kerja buruh tani, banyak saksinya satu lingkungan;

d. Bukan Cuma suami saya sakit saya kerja tapi hamper setiap hari saya kerja buruh tani.

Suami saya sudah menalak saya, makanya saya minta dibersihin, yang saya marah kesuami alasannya katanya mau dibersihkan enggak kunjung dibersihin, malah saya disuruh tanda tangan bahwasanya saya mau dipoligami;

a. Saya sudah terbuka apa adanya pemberian suami, tidak pernah meremehkannya kalau masalah makan siang , makan pulang kerja, makan malampun makan jua, suami tidak kerja aja selalu makan, tidak Cuma tidak kerja aja selalu makan, tidak cuma malam aja yang makan;

b. Demi Tuhan saya benar-benar ditampar di rumah, mulut saya sampai sakit di dalam kamar kejadiannya.

c. Siapa yang enggak cemburu setiap hari telpon terus di mata saya bahkan sampai didatangi ke Jawa. Saya tidak menuduh suami mandul, saya janda punya anak, suami jejak sudah sekian lamanya tidak punya anak, tetangga (lingkungan) yang mengatakan

Hal 8 dari 23 hal. Putusan Nomor

258/Pdt.G/2018/PA.Ktb.



menuduh mandul suami saya. Saya minta dibersihin karena sebelumnya suami sudah menjatuhkan talak kepada saya.

4. Kedua orang sakit itu nggak mutar CD + salon sampai volume tinggi (nyaring) jalan bersepeda ke hulu ke hilir itu namanya sakit apa, terus adiknya memberi kerja katanya sakit sampai-sampai adik me sms suruh dikerasi lagi salonnya (volumenya).
5. Memang tidak kumpul lagi sampai sekarang.
6. Memang saya keras kepala, karena saya sakit hati banget suami selingkuh sama perempuan lain, saya emosi bukannya saya tidak menghargai nasihat orang-orang, menasihati selalu saya dengar.
7. Saya kerja buruh di Serongga depan lapangan untuk biaya makan saya sehari-hari karena sudah tidak ada nafkah dari suami saya kerja Serongga karena di lingkungan sudah tidak ada kerjaan terus saya disuruh makan apa? Hutang di warung belum bayar, kridetan lemari belum bayar, hutang arisanpun belum bayar, kalau saya nggak kerja terus berangkat ke kota tidak memakai duit siapa apalagi datang pakai ojek.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- A. Surat
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK xxxxxxxxxx, tanggal xxx, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, bermeterai cukup dan setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebut oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1 ;
 2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru, Nomor xxxxxxx tanggal xxxxx, bermeterai cukup dan setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebut oleh Majelis Hakim diberi tanda P.2 ;

Hal 9 dari 23 hal. Putusan Nomor

258/Pdt.G/2018/PA.Ktb.



B. Saksi-saksi

1. **Saksi 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru, di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Lalapin, RT.017, RW.004, Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru, terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di RT.014 RW.003 di Desa yang sama sampai berpisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2018 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena faktor belum dikaruniai anak, Termohon tidak terbuka dalam hal keuangan, tidak menghormati Pemohon sebagai suami dan menuduh Pemohon berhubungan dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa, sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 6 bulan yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun dan kumpul bersama lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa sejak berpisah hingga sekarang tidak ada upaya dari kedua belah pihak untuk hidup rukun kembali;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. **Saksi 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedtani, tempat tinggal di Kecamatan Hampang, Kabupaten

Hal 10 dari 23 hal. Putusan Nomor

258/Pdt.G/2018/PA.Ktb.



Kotabaru di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Lalapin, RT.017, RW.004, Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru, terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di RT.014 RW.003 di Desa yang sama sampai berpisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2018 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena faktor belum dikaruniai anak, Termohon tidak terbuka dalam hal keuangan, tidak menghormati Pemohon sebagai suami dan menuduh Pemohon berhubungan dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa, sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 6 bulan yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun dan kumpul bersama lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa sejak berpisah hingga sekarang tidak ada upaya dari kedua belah pihak untuk hidup rukun kembali;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon tidak membantahnya dan Pemohon menyatakan mencukupkan buktinya;

Hal 11 dari 23 hal. Putusan Nomor

258/Pdt.G/2018/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Termohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa 2 (dua) orang saksi yakni sebagai berikut :

1. Saksi 1, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena adik ipar saksi dan kenal dengan Termohon.
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan belum dikaruniai anak keturunan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Lalapin, RT.017, RW.004, Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru, terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di RT.014 RW.003, di desa yang sama sampai berpisah.
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain.
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 6 bulan yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun dan kumpul bersama lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa sejak berpisah hingga sekarang tidak ada upaya dari kedua belah pihak untuk hidup rukun kembali;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi 2, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dalam adik sepupu saksi dan kenal dengan Pemohon;

Hal 12 dari 23 hal. Putusan Nomor

258/Pdt.G/2018/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan belum dikaruniai anak keturunan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Lalapin, RT.017, RW.004, Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru, terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di RT.014 RW.003, di desa yang sama sampai berpisah.
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena Pemohon telah menjalin hubungan dengan perempuan lain.
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 6 bulan yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun dan berkumpul bersama lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa sejak berpisah hingga sekarang tidak ada upaya dari kedua belah pihak untuk hidup rukun kembali;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi keluarga Termohon tersebut, baik Termohon maupun Pemohon tidak membantahnya dan Termohon mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan menyatakan bersedia memberikan nafkah iddahnya selama 3 bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan keduanya memohon agar perkaranya dapat diputuskan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon, begitu pula dengan Termohon menyampaikan kesimpulannya ingin bercerai dengan Pemohon dan keduanya memohon agar perkaranya diberikan keputusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, selanjutnya untuk mempersingkat uraian

*Hal 13 dari 23 hal. Putusan Nomor
258/Pdt.G/2018/PA.Ktb.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini ditunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* menunjukkan sengketa perkawinan/perceraian, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha dengan maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon di dalam persidangan sesuai dengan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 65 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi, Pemohon dan Termohon telah mengikuti proses mediasi dan berdasarkan laporan dari mediator bernama **Awaluddin Nur Imawan, S.Ag** bahwa proses mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil/gagal karena diantara kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan;

Hal 14 dari 23 hal. Putusan Nomor

258/Pdt.G/2018/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas dalil Permohonan Pemohon tersebut, Termohon pada dasarnya mengakui rumah tangganya dengan Pemohon tidak harmonis lagi telah terjadi pertengkaran dan perselisihan akan tetapi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon dibantah oleh Termohon dengan beberapa klausul sebagaimana pada posita nomor 4, selanjutnya Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, oleh karena itu majelis hakim menetapkan dalil-dalil permohonan yang telah diakui Termohon telah menjadi dalil-dalil tetap sebagaimana yang dimaksud pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon, berdasarkan pasal 283 R.Bg., Pemohon berkewajiban membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa sekalipun alasan/dalil Permohonan Pemohon diakui sebagian dan dibantah sebagian oleh Termohon, oleh karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup alasan bagi Majelis hakim sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari suami-istri itu, sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Hal 15 dari 23 hal. Putusan Nomor

258/Pdt.G/2018/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon berdomisili di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabaru sebagaimana bukti surat bertanda (P.1) dan tidak ada bantahan/*eksepsi* dari Termohon, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kotabaru secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 maka harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, maka maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya Pemohon memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi keluarga atau orang terdekatnya yang telah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, dan keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya Termohon telah menghadirkan dua orang saksi keluarga atau orang terdekatnya yang telah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, dan keterangan saksi-saksi Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, tahap jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon yang dikuatkan dengan bukti

Hal 16 dari 23 hal. Putusan Nomor
258/Pdt.G/2018/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis dan bukti saksi-saksi baik saksi dari Pemohon maupun saksi dari Termohon, telah terungkap fakta dipersidangan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 07 September 2011, dan dari pernikahannya belum dikaruniai anak.
- Bahwa sejak bulan Januari 2018 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan karena belum dikaruniai anak, Termohon tidak terbuka dalam hal keuangan, tidak menghormati Pemohon sebagai suami dan menuduh Pemohon berhubungan dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, selama pisah tidak ada upaya kedua belah pihak untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Hakim Mediator telah tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap Pemohon yang tetap pada permohonannya dan Termohon **tidak/ keberatan** dengan permohonan Pemohon, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam seorang suami berkewajiban untuk mempertahankan rumah tangganya, namun dalam hal keutuhan rumah tangga tersebut sudah tidak mungkin diteruskan lagi, sebagaimana keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon maka perceraian dibenarkan, karena tujuan perkawinan sudah tidak mungkin lagi dicapai, hal ini pun dapat dibenarkan sesuai firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Hal 17 dari 23 hal. Putusan Nomor

258/Pdt.G/2018/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” ;*

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakanginya, yang tampak adalah bahwa Termohon telah mengakui dan membenarkan bahwa keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan yang lalu, hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali dan tidak ada komunikasi antara keduanya, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan : *“Suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH;*

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah ditemukan terhadap penyebab ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun majelis hakim dituntut untuk melihat kepada tujuan perkawinan itu sendiri (yaitu dapat atau tidaknya dipertahankan), tanpa mempersoalkan siapa yang salah yang menjadi penyebab terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan, kebersamaan, saling menghargai dan saling mengerti, rasa saling menyayangi dan mencintai sebagaimana kehidupan rumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana tengah dihadapi oleh pemohon dan termohon pada saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon telah kehilangan hakikat dan makna sebuah perkawinan, dengan demikian kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh

Hal 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2018/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemohon dan termohon, maka jika kehidupan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan tidak akan membawa masalah bahkan akan menyebabkan kemudlaratan lebih besar lagi bagi kehidupan kedua belah pihak, hal tersebut diperparah dengan terungkapnya sikap keras Pemohon untuk tidak meneruskan ikatan perkawinan mereka. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perceraian merupakan solusi dan atau jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya.

Menimbang, bahwa majelis perlu pula menengahkan petunjuk syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang berbunyi:

در المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan" ;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Madza Khurriyatuzzaujaini Fith Tholaq* halaman 83, oleh Majelis Hakim diangkat sebagai pendapat hukum yang berbunyi :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح الربطة الزوجيه صورة من غير روح لأن الاستمرارمعناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن الموءبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : "Dan Islam telah memilih peraturan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga telah mengalami kegoncangan sehingga tidak berguna lagi nasehat dan upaya perdamaian dan ikatan perkawinan merupakan bentuk tanpa ruh, oleh karena itu tetap berlangsung ikatan perkawinan berarti telah menghukum salah satu di antara

Hal 19 dari 23 hal. Putusan Nomor

258/Pdt.G/2018/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri tersebut dengan semacam penjara yang berkekalan dan demikian itu merupakan suatu penganiayaan yang ditentang oleh jiwa keadilan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah mengambil kesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan *a quo* patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengutip Fiman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 241 berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتْنَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

Artinya : *“Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut’ah menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”;*

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat dalam Kitab Al Fiqhu Ala Madahibil Arba’ah juz IV halaman 576 yang diambil alih oleh pendapat majelis disebutkan :

ان النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا

Artinya : *Bahwasanya nafkah dalam iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami dari isteri yang ditalak raji’i oleh suaminya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa akibat hukum putusnya perkawinan karena talak, maka mantan suami wajib memberikan mut’ah, nafkah iddahnya kepada mantan istrinya, maka majelis

Hal 20 dari 23 hal. Putusan Nomor
258/Pdt.G/2018/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim secara ex officio dan dengan memperhatikan persetujuan dan kesanggupan Pemohon, menghukum kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon sebesar yang sesuai dengan bunyi amar putusan di bawah ini;

Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Harno bin Wongso.S.**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**xxxxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dibayarkan pada saat ikrar talak diucapkan;
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **21 November 2018** Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 **Rabiul Awwal 1440** Hijriyah, oleh kami **Hj. Aslamiah, S. Ag., M.H.** selaku Ketua Majelis, **Achmad Sya'rani, S.H.I** dan **Adriansyah, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **27 November 2018** Masehi, bertepatan dengan tanggal **19 Rabiul Awwal 1440** Hijriyah, oleh kami **Hj. Aslamiah, S. Ag., M.H.** selaku Ketua Majelis, **Achmad Sya'rani, S.H.I** dan **Adriansyah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Abd. Hamid, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hal 21 dari 23 hal. Putusan Nomor

258/Pdt.G/2018/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd
Achmad Sya'rani, S.H.I.

Ttd
Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd
Adriansyah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd
Abd. Hamid, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	800.000,00
4. Biaya Redaksi.....	Rp	5.000,00
5. <u>Meterai.....</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	891.000,00

Terbilang : (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Dicatat disini :

1. Untuk salinan sesuai aslinya;
2. Bahwa putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal.....
3. Salinan putusan diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon/Termohon sebanyak 1 (satu) eksemplar;

Hal 22 dari 23 hal. Putusan Nomor

258/Pdt.G/2018/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotabaru, 2018

Panitera,

Ridhiaweniaty, S.H.

258/Pdt.G/2018/PA.Ktb.

Hal 23 dari 23 hal. Putusan Nomor